

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Keluarga Harapan merupakan inisiatif pemberian bantuan uang tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Penetapan penerima bantuan PKH mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian diverifikasi oleh pendamping PKH di masing-masing wilayah, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai peserta program. Program Keluarga Harapan (PKH) dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan diimplementasikan di seluruh daerah di Indonesia melalui Dinas Sosial, yaitu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan kesejahteraan sosial. (Hasanah dan Shofa, 2024:82)

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 tentang penanganan fakir miskin, serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan, program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk memperbaiki taraf hidup kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui peningkatan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial. (KEMENSOS RI, 2021:7)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif kebijakan sosial yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, dengan tujuan menghentikan transmisi kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan bantuan sosial bersyarat. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021: 23),

kriteria penerima manfaat PKH dibedakan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penetapan peserta PKH dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga melalui pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial, yang mencerminkan kondisi kemiskinan di tiap daerah.

Secara normatif, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021:22) mencakup lima poin utama, yaitu:

- a. Memperbaiki kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberikan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi tekanan finansial dan meningkatkan penghasilan rumah tangga yang tergolong miskin dan rentan.
- c. Mendorong transformasi perilaku serta kemandirian keluarga dalam memperoleh layanan pokok.
- d. Menurunkan angka kemiskinan serta mengurangi disparitas sosial.
- e. Memperkenalkan dan memperluas jangkauan akses kelompok miskin ke layanan keuangan resmi, termasuk simpanan dan fasilitas perbankan.

Tujuan-tujuan ini menegaskan bahwa PKH tidak hanya berorientasi pada bantuan finansial jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam membangun kemandirian sosial dan ekonomi keluarga miskin serta memutus rantai kemiskinan antar generasi. PKH tidak sekadar memberikan bantuan tunai, tetapi dirancang untuk mendorong perubahan perilaku,

memperkuat fungsi sosial keluarga, kemandirian ekonomi, dan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Dengan pendekatan investasi sumber daya manusia, program ini diharapkan membentuk keluarga yang tangguh secara sosial dan ekonomi. Namun demikian, implementasi PKH di berbagai wilayah masih menunjukkan perbedaan antara desain kebijakan dan realisasi di lapangan (Herlina et al., 2020:157).

Setiap kebijakan pembangunan nasional, baik di Indonesia maupun negara lain, secara mendasar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan Indonesia, kesejahteraan menjadi indikator utama keberhasilan program-program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1), negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pemeliharaan fakir miskin serta anak-anak terlantar.

Tanggung jawab negara ini diatur lebih lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menetapkan bahwa fakir miskin adalah individu yang tidak memiliki mata pencaharian sama sekali, atau yang memiliki mata pencaharian namun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang memadai untuk kehidupan diri dan keluarganya. (UU No. 13 Tahun 2011,

Pasal 1 ayat 1) Kesejahteraan yaitu suatu keinginan yang diharapkan setiap orang dalam kehidupannya. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila mampu mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, atau yang lebih esensial, pemenuhan kebutuhan pokok harian untuk menjalani kehidupan yang layak, mengembangkan potensi diri, serta melaksanakan peran sosial. (Hilmi et al. 2018:22)

Secara mendasar, kebutuhan utama yang menjadi prioritas masyarakat adalah kebutuhan primer, yakni sandang, pangan, dan papan. Hal ini tercermin dalam kondisi di mana seseorang atau kelompok memiliki pakaian untuk digunakan dalam rutinitas harian, tersedianya makanan dan minuman yang memungkinkan kelangsungan aktivitas sehari-hari, serta adanya tempat tinggal sebagai sarana berindung dan beristirahat setelah menjalankan kegiatan. Ketiga kebutuhan primer tersebut harus terpenuhi agar kesejahteraan dapat dicapai.

Kesejahteraan sosial mengacu pada kondisi kehidupan manusia yang terbentuk ketika berbagai tantangan sosial dapat diatasi secara efektif. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, peluang sosial yang lebih luas dapat dioptimalkan. Kesejahteraan berfungsi sebagai indikator untuk menilai tingkat kemakmuran masyarakat. Hal ini dapat diamati melalui aspek pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. (Susanto et al., 2021: 4)

Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan moral sekaligus sosial yang memiliki kedudukan penting. Kesejahteraan tidak hanya

dipahami dalam dimensi material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan psikologis (Alim et al., 2024:11). Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan tanggung jawab sosial terhadap kelompok rentan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan musafir (Al-amin et al., 2021:48). Sebagaimana dalam Surat Al-mau'n ayat 1-3 sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ () فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ () وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَا الْمِسْكِينَ

Artinya: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (QS.Al.Ma'un:1-3).

Ibnu Katsir dalam Imamuddin menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan ciri-ciri orang yang tidak beriman secara hakiki, yaitu mendustakan agama dengan mengabaikan hak-hak sosial. Orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan kaum miskin termasuk orang yang mendustakan nilai-nilai agama. Agama bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga mengandung komitmen terhadap keadilan dan kasih sayang sosial (Imaduddin et al., 2023: 52–63).

Menurut Al-Maraghi, agama tidak cukup diyakini secara lisan atau ritual, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sosial nyata. Mengabaikan hak orang miskin dan tidak mendorong solidaritas sosial menunjukkan kedangkalan iman (Al-amin et al., 2021:51). Ini sejalan dengan semangat PKH yang bertujuan menolong kelompok rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Ayat ini menegaskan bahwa pengabaian terhadap kesejahteraan kelompok rentan adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, PKH dapat dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai QS Al-Ma'un dalam bentuk kebijakan negara. Penelitian ini penting untuk mengkaji apakah substansi keadilan sosial tersebut benar-benar tercapai di lapangan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Milligan, ada dua cara untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan, yaitu 1) Indikator objektif, memperluas tingkat kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial dan kondisi lingkungan. 2) Indikator subjektif, mengetahui ukuran kepuasan masyarakat dalam indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan yaitu suatu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan berdasarkan tingkat kebahagiaan masyarakat yang bisa disebutkan masyarakat sejahtera (Miligan et al, 2006:27). Selain itu, peningkatan juga berarti proses dalam pencapaian tujuan kegiatan tersebut.

Istilah peningkatan bisa merujuk pada transformasi dari kondisi atau karakteristik buruk menuju yang lebih baik. Adapun dampak dari proses peningkatan itu sendiri bisa terlihat dalam aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Kuantitas merujuk pada volume output yang dihasilkan dari suatu aktivitas atau upaya untuk meningkatkan sesuatu. Sementara itu, kualitas mencerminkan tingkat nilai suatu benda akibat adanya proses yang bertujuan untuk memperbaikinya.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan diartikan sebagai keadaan di mana individu atau kelompok masyarakat, tanpa membedakan

jenis kelamin, dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka guna menjaga dan meningkatkan kehidupan yang layak.

Kelurahan Tamiang merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Kotanopan yang secara historis dan geografis merupakan daerah sentra perkebunan karet rakyat. Mayoritas masyarakat di kelurahan ini menggantungkan kelangsungan hidupnya pada sektor pertanian, dengan profesi utama sebagai petani karet dan penggarap karet (penderes) yang dalam istilah lokal disebut sebagai pangguris. Aktivitas mengguris karet telah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Tamiang selama puluhan tahun. Namun, ketergantungan yang tinggi pada komoditas "tunggal ini membawa risiko ekonomi yang besar, terutama saat harga jual karet di tingkat petani mengalami penurunan yang signifikan atau ketika cuaca buruk menghambat produktivitas penyadapan.

Kondisi ekonomi yang tidak menentu dari hasil menyadap karet inilah yang menyebabkan banyak rumah tangga di Kelurahan Tamiang tergolong dalam kelompok ekonomi rendah dan rentan, sehingga sangat membutuhkan dukungan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka.

Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui intervensi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial, implementasinya di Kelurahan Tamiang belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan tujuan tersebut. Secara normatif, tujuan PKH adalah meningkatkan taraf hidup

keluarga miskin dan rentan, baik dari sisi konsumsi maupun peningkatan akses layanan publik.

Namun, realitas di lapangan pelaksanaan PKH belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Di Kelurahan Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan jumlah total 879 keluarga dan dengan jumlah penerima PKH berjumlah 104 keluarga penerima aktif ditemukan berbagai masalah implementasi PKH dimana sebagian besar KPM masih menggantungkan hidupnya pada bantuan tanpa menunjukkan perubahan signifikan dalam kapasitas ekonomi maupun akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. (Syafi'I Lubis, *wawancara langsung*, 12 November 2024) Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan program dan hasil yang dicapai. Penyimpangan dalam pemanfaatan bantuan ini bertentangan dengan tujuan strategis PKH, yakni meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang layak.

Berdasarkan wawancara awal dengan pendamping PKH setempat (Syafi'I Lubis, *wawancara langsung*, 12 November 2024), diketahui bahwa bantuan kerap kali dipandang hanya sebagai pemberian rutin tanpa motivasi untuk melakukan perubahan sosial. Minimnya kegiatan pendampingan yang intensif dan terfokus turut memperlebar jarak antara harapan dan kenyataan. Dengan kata lain, program yang seharusnya bersifat transformasional justru berisiko menjadi instrumen yang pasif.

Dengan memperhatikan bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) membangun kesejahteraan sosial dengan berlandaskan pemberdayaan

didalamnya. Oleh karena itu, peneliti berminat menyelidiki pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fakta di lapangan, peneliti berminat untuk memahami cara kerja program keluarga harapan yang diterapkan di Kelurahan Tamiang Kabupaten Mandailing Natal apakah sudah sesuai dengan harapan pemerintah dan sesuai dengan tujuan program keluarga harapan ini dibuat, sehingga penelitian ini penting untuk diteliti yang diberi judul “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Bantuan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Tamiang, Mandailing Natal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya, yaitu “Bagaimana bantuan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tamiang, Mandailing Natal”.

C. Batasan Masalah

Dari perumusan permasalahan tersebut penelitian ini dapat dibatasi dengan beberapa sub masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan program keluarga harapan secara objektif di Kelurahan Tamiang, Mandailing Natal?

2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan program keluarga harapan secara subjektif di Kelurahan Tamiang, Mandailing Natal?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peningkatan kesejahteraan melalui bantuan program keluarga harapan secara objektif di Kelurahan Tamiang, Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peningkatan kesejahteraan melalui bantuan program keluarga harapan secara subjektif di Kelurahan Tamiang, Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan serta berfungsi sebagai rujukan bagi para peneliti dalam menjalankan kajian lanjutan, terutama di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Secara praktis
 - a) Bagi pekerja program keluarga harapan, sebagai salah satu rujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendampingan kepada masyarakat.
 - b) Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi peneliti.

F. Penjelasan Judul

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan berupa uang tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Penerima bantuan PKH ditetapkan berdasarkan data BPS kemudian divalidasi oleh pendamping PKH di wilayah masing-masing kemudian ditetapkan sebagai peserta PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijalankan di setiap daerah di Indonesia oleh Dinas Sosial yaitu instansi pemerintahan yang bekerja pada bidang sosial (Hasanah dan Shofa, 2024:82).

2. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman dalam batin bantu parafrase kalimat di atas pastikan minim plagiasi dan tidak seperti hasil AI sesuaikan dengan kalimat standar akademik {Markhamah et al., 2021:8}.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, definisi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu seluruh teori penguat dan pendukung yang membentuk

pandangan dalam penelitian ini, yang mana berisikan tentang konsep kesejahteraan, indikator, faktor kesejahteraan, tujuan kesejahteraan, fungsi kesejahteraan, peningkatan dan upaya peningkatan kesejahteraan,

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang mana terdiri dari jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Kelurahan Tamiang dan hasil dari penelitian mengenai bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan program keluarga harapan secara objektif dan mengenai bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan program keluarga harapan secara subjektif.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan, dari kesimpulan ini terdapat sekilas hasil penelitian yang dirangkum, sedangkan saran adalah solusi atau masukan untuk dapat mengatasi masalah yang ada dalam penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA